

Nomor : 0191/PM.00.02/K/HP2H/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 23 April 2024

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. FOKUS PENGAWASAN

Dalam pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terdapat issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni :

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;
3. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;
4. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Dalam memilih calon anggota badan Adhoc, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan, salah satunya yaitu Pembentukan KPPS, dengan prosedur tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
- c. penelitian administrasi calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
- e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK, PPS dan KPPS;
- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
- g. penetapan anggota PPK, PPS dan KPPS;

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pada poin B dan C agar melaksanakan rekrutmen sesuai prosedur yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

E. KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketaatan Prosedur

Memastikan ketaatan KPU Kab/Kota dalam membentuk Badan Adhoc sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc.

Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat.

3. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc.

Memastikan keterpenuhan kuota jumlah pada seleksi badan Adhoc di setiap wilayah dan tingkatan (Kecamatan, Desa/kelurahan dan Dusun/Kewilayahan).

4. Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan.

Memastikan keterwakilan 30% Perempuan pada Badan Adhoc penyelenggara di setiap tingkatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,

(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.